



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

TEREZINHA AMARAL, bertempat tinggal di RT.002/RW.001, Desa Tuapukan, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan dari Saksi-Saksi dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 27 Maret 2024 dalam Register Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Olm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak dari YOHANA SARLIN LOE SOARES (almarhumah) pada tanggal 1 mei 2023 meninggal sesuai dengan akta kematian nomor 5301-KM-16052023-0006 dan EVARESTO SOARES (almarhum) meninggal pada tanggal 7 maret 2024 sesuai akta kematian nomor 5301-KM-1503204-0002 memiliki tiga orang anak yaitu:

a) **TEREZINHA AMARAL**, jenis kelamin perempuan tanggal lahir 10 november 1996 di caen lulic, umur 26 tahun, pekerjaan Belum Bekerja, Alamat Di Desa Tuapukan RT 001 Desa Tuapukan Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten/Kota Kupang.

b) **MARIA SOARES**, jenis kelamin perempuan tanggal lahir 1 mei 2011 di oebelo, umur 12 tahun, pekerjaan pelajar, Alamat Di Desa Tuapukan RT 002 RW 001 Desa Tuapukan, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten/ Kota Kupang.

Hal. 1 dari 18 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) JOSE SOARES, jenis kelamin laki-laki tanggal lahir 18 mei 2016 di kupang, umur 7 tahun, pekerjaan pelajar, Alamat Di Desa Tuapukan RT 002 RW 001 Desa Tuapukan, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten/ Kota Kupang.
2. Bahwa pada tanggal 7 maret Ayah pemohon EVARESTO SOARES meninggal dunia di rumah sesuai dengan akta kematian nomor/dispendum 5301-KM-15032024-0002, tanggal 7 maret 2024 dan meninggalkan hak pensiun atau tunjangan yatim piatu sesuai dengan surat keputusan ASABRI tentang penetapan pensiun atau tunjangan yatim piatu;
3. Bahwa ayah pemohon EVARESTO SOARES almarhum, semasa hidupnya adalah seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) dikodim 1604 kupang.
4. Bahwa karena kedua adik pemohon masih dibawah umur maka perlulah ditetapkan agar pemohon sebagai Wali atas dua orang adik pemohon untuk menerima hak pensiun atau tunjangan yatim piatu tersebut selanjutnya.
5. Bahwa untuk mendapatkan hak pensiun atau tunjangan yatim piatu bagi anak-anak almarhum maka kakak atau anak pertama atau pemohon tersebut membutuhkan penetapan Wali dari pengadilan Negeri Oelamasi, dimana pemohon adalah Wali dari kedua adik pemohon yang masih dibawah umur (belum dewasa).
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka pemohon mengajukan permohonan ini ke hadapan Bapak agar kiranya pemohon mendapkan suatu penetapan dimana anak almarhum yaitu TEREZINHA AMARAL/Pemohon Adalah Ahli Waris yang sah penerima hak pensiun atau tunjangan yatim piatu.
7. Bahwa oleh karena pemohon yang mengajukan permohonan ini maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon memohon setelah memperoleh pemeriksaan kiranya bapak dapat memberikan penetapan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan pemohon;
 2. Menetapkan pemohon TEREZINHA AMARAL sebagai Wali dari 2 (dua) orang adik pemohon yaitu:

Hal. 2 dari 18 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) MARIA SOARES, jenis kelamin perempuan tanggal lahir 5 MEI 2011 di Oebelo, umur 12 Tahun, Pekerjaan Pelajar, Alamat Di Desa Tuapukan RT 002/RW 001 Desa Tuapukan, Kecamatan Kupang Timur Kabupaten/Kota Kupang.

b) JOSE SOARES ,jenis kelamin laki-laki tanggal lahir 18 mei 2016 di kupang umur 7 tahun, pekerjaan pelajar,alamat di desa tuapukan RT 002/RW 001 Desa Tuapukan, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten /Kota Kupang, untuk menerima uang pensiun atau tunjangan yatim piatu ALMARHUM EVARESTO SOARES (ayah pemohon) tersebut .

3. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon, atau pemohon memohon penetapan yang adil.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon membuktikan dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 5301-KM-15032024-0002 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Maret 2024 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 7 Maret 2024 telah meninggal seorang bernama Evaristo Soares, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 5301-KM-16052023-0006 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Mei 2023 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 1 Mei 2023 telah meninggal seorang bernama Yohana Sarlin Loe Soares, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 5301065011940004 atas nama Terezinha Amaral, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5301-LT-08092016-0057 yang dikeluarkan pada tanggal 8 September 2016 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, yang pada

Hal. 3 dari 18 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan bahwa di Caen Lulic pada tanggal 10 November 1996 telah lahir anak yang bernama Terezinha Amaral, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5301-LT-08092016-0063 yang dikeluarkan pada tanggal 8 September 2016 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di Kupang pada tanggal 18 Mei 2016 telah lahir anak yang bernama Jose Soares, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 254/TL/DK.CS/KPG/2012 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Februari 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di Oebelo pada tanggal 1 Mei 2011 telah lahir anak yang bernama Maria Soares, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 75/KTR/2011 yang dikeluarkan pada tanggal 1 Juli 2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 1 Juli 2011 telah tercatat perkawinan antara Evaristo Soares dengan Yohana Sarlin Loe Soares yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen Katolik pada tanggal 1 Juli 2011, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga No.5301061503240001 atas nama Kepala Keluarga: Terezinha Amaral yang dikeluarkan pada tanggal 15 Maret 2024 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Kupang, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga No.5301060609110007 atas nama Kepala Keluarga: Evaristo Soares yang dikeluarkan pada tanggal 4 Agustus 2016 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Kupang, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Pembayaran Pensiun Nomor: SKPP/1314-AS/IV/2024 yang dikeluarkan pada tanggal 4 April 2024 oleh

Hal. 4 dari 18 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Cabang PT Asabri (Persero) Kupang, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan P-10 tersebut seluruhnya telah dicocokkan dan telah sesuai pula dengan aslinya, sedangkan untuk bukti surat P-9 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa ditunjukkan dokumen aslinya. Kemudian, untuk seluruh bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup sehingga seluruhnya dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Cansio Gomes, dibawah janjinya dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, dimana Saksi adalah sepupu kandung dari Pemohon, dimana ayah dari Saksi dan ayah dari Pemohon adalah saudara kandung, tetapi Saksi tidak memiliki hubungan kerja dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dalam perkara ini mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Wali dari adik-adiknya dengan tujuan agar dapat mengambil pembayaran pensiun dari orang tuanya yang telah meninggal dunia pada PT Asabri (Persero) Kupang;
- Bahwa nama dari adik-adik Pemohon yang hendak diWalikan oleh Pemohon adalah Maria Soares yang lahir pada tanggal 1 Mei 2011 dimana saat ini duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Jose Soares yang lahir pada tanggal 18 Mei 2016 dimana saat ini duduk di bangku Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa adik-adik dari Pemohon hanyalah 2 (dua) orang tersebut saja, dimana Pemohon adalah anak yang pertama;
- Bahwa orang tua dari Pemohon bernama Evaristo Soares dan Yohana Sarlin Loe Soares, dimana keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa yang meninggal terlebih dahulu adalah ibu dari Pemohon yaitu Yohana Sarlin Loe Soares yang meninggal dunia pada tanggal 1 Mei 2023,

Hal. 5 dari 18 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian disusul oleh ayah dari Pemohon yaitu Evaristo Soares yang meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2024;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, perkawinan dari orang tua Pemohon dilangsungkan pada tanggal 1 Juli 2011 dan telah pula tercatat secara hukum;

- Bahwa anak-anak dari orang tua Pemohon hanyalah ada 3 (tiga) orang, yaitu Pemohon, Maria Soares dan Jose Soares;

- Bahwa nama marga dari Pemohon tidak menggunakan marga ayahnya yaitu "Soares" dikarenakan nama marga Pemohon diambil dari nama marga ibu baptisnya;

- Bahwa ayah dari Pemohon merupakan pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dulu bekerja pada Kodim (Komando Distrik Militer);

2. Saksi Joao Lino Pereira, dibawah janjinya dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Pemohon, Saksi kenal dengan Pemohon karena dahulu Saksi adalah rekan kerja dari ayah Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dalam perkara ini mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Wali dari adik-adiknya dengan tujuan agar dapat mengambil pembayaran pensiun dari orang tuanya yang telah meninggal dunia pada PT Asabri (Persero) Kupang, dimana PT Asabri (Persero) Kupang meminta penetapan Wali tersebut karena adik-adik dari Pemohon masih belum dewasa;

- Bahwa nama dari adik-adik Pemohon yang hendak diWalikan oleh Pemohon adalah Maria Soares yang lahir pada tanggal 1 Mei 2011 dimana saat ini duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Jose Soares yang lahir pada tanggal 18 Mei 2016 dimana saat ini duduk di bangku Sekolah Dasar (SD);

- Bahwa adik-adik dari Pemohon hanyalah 2 (dua) orang tersebut saja, dimana Pemohon adalah anak yang pertama;

Hal. 6 dari 18 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa orang tua dari Pemohon bernama Evaristo Soares dan Yohana Sarlin Loe Soares, dimana keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa yang meninggal terlebih dahulu adalah ibu dari Pemohon yaitu Yohana Sarlin Loe Soares yang meninggal dunia pada tanggal 1 Mei 2023, kemudian disusul oleh ayah dari Pemohon yaitu Evaristo Soares yang meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2024;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat perkawinan dari orang tua Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak-anak dari orang tua Pemohon hanyalah ada 3 (tiga) orang, yaitu Pemohon, Maria Soares dan Jose Soares;
- Bahwa ayah dari Pemohon merupakan pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tentara Nasional Indonesia (TNI), dimana dahulu Saksi dan ayah dari Pemohon merupakan rekan kerja pada Kodim (Komando Distrik Militer) 1630/Viqueque, lalu ayah dari Pemohon terakhir bertugas atau pensiun saat bertugas di Koramil (Komando Rayon Militer) Camplong;
- Bahwa ayah dari Pemohon adalah anggota (anak buah) dari Saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon pada pokoknya adalah mengenai perWalian agar Pemohon dapat ditetapkan sebagai Wali atas adik-adiknya yang masih belum dewasa yaitu Maria Soares dan Jose Soares untuk kepentingan pengambilan dana pensiun dan/atau tunjangan yatim-piatu dari ayah Pemohon yang bernama Evaristo Soares yang adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti surat P-1 sampai dengan P-10, serta 2 (dua) orang Saksi yang telah

Hal. 7 dari 18 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Olm



memberikan keterangan dibawah janji, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata) yang berbunyi "*Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya*", sehingga dengan demikian hanya bukti-bukti surat yang ada aslinya dan sesuai dengan aslinya sajalah yang dapat menjadi bukti surat yang sah dan dapat langsung dipertimbangkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 menyatakan bahwa: "*Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan dan harus dikesampingkan*";

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan P-10 yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai yang cukup, seluruhnya dapat diterima untuk menjadi alat bukti surat yang sah dan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, sedangkan untuk bukti surat P-9, dikarenakan merupakan fotokopi tanpa diperlihatkan dokumen aslinya, maka sebagaimana uraian pertimbangan di atas akan dipertimbangkan kemudian apabila terdapat keterangan Saksi maupun alat bukti lainnya yang mendukung bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan dahulu kewenangan dari pengadilan negeri atas permohonan tentang penetapan Wali yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (untuk selanjutnya disebut Buku II Mahkamah Agung) Edisi 2007, tepatnya pada bagian Pedoman

Hal. 8 dari 18 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Olm



Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, pada sub-bagian Teknis Peradilan khususnya Permohonan tepatnya pada angka 11 (sebelas), disebutkan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui pengadilan negeri salah satunya adalah: "*permohonan pengangkatan Wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun (menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47; menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1; menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 1 butir ke 1)*", sehingga permohonan penetapan Wali yang diajukan oleh Pemohon merupakan salah satu dari jenis-jenis permohonan yang merupakan kewenangan dari pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali (untuk selanjutnya disebut PP Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali), tepatnya pada Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa:

1) "*Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:*

- a. *Keluarga Anak;*
- b. *Saudara;*
- c. *orang lain; atau*
- d. *badan hukum,*

*harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui **penetapan Pengadilan.***"

Selanjutnya, dalam Pasal 1 angka 7 PP Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali tersebut, disebutkan bahwa: "*Pengadilan adalah pengadilan agama bagi yang beragama Islam dan **pengadilan negeri bagi lainnya***";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peraturan perundang-undangan di atas, terutama redaksional yang telah Hakim cetak tebal, ditegaskan kembali bahwa seseorang untuk dapat ditunjuk sebagai Wali dikarenakan kondisi orang tua tidak ada haruslah mengajukan permohonan agar memperoleh penetapan dari pengadilan, dimana selanjutnya apabila orang tersebut bukan beragama Islam maka diajukan ke pengadilan negeri. Oleh karena itu, menurut Hakim telah

Hal. 9 dari 18 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatlah Pemohon agar dapat ditunjuk sebagai Wali bagi adik-adiknya karena kedua orang tuanya telah tidak ada atau telah meninggal dunia mengajukan permohonan ke pengadilan untuk memperoleh penetapan, dimana telah tepat pula permohonan tersebut ditujukan ke pengadilan negeri karena Pemohon beserta adik-adiknya adalah beragama Kristen Katolik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kewenangan dari Pengadilan Negeri Oelamasi untuk memeriksa permohonan tentang penetapan Wali yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Edisi 2007, tepatnya pada bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, pada sub-bagian Teknis Peradilan khususnya Permohonan tepatnya pada angka 1 (satu), disebutkan bahwa: "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*". Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (bukti surat P-1) milik dari Pemohon, tertulis Pemohon beralamat di RT.002/RW.001, Desa Tuapukan, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, yang mana alamat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yaitu Kabupaten Kupang, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang untuk memeriksa permohonan penetapan Wali yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan penetapan Wali dari Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana tujuan yang didalilkan Pemohon, Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Wali atas adik-adiknya yaitu Maria Soares dan Jose Soares yang belum berusia dewasa untuk kepentingan pengambilan dana pensiun dan/atau tunjangan yatim-piatu dari ayah Pemohon yang bernama Evaristo Soares yang adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang telah meninggal dunia, dimana selain itu ibu dari Pemohon yang bernama Yohana Sarlin Loe Soares juga telah meninggal dunia, sehingga ahli waris yang tersisa dari keluarga mereka hanyalah Pemohon dan adik-adiknya yaitu Maria Soares dan Jose Soares yang belum

Hal. 10 dari 18 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia dewasa, oleh karena itu Pemohon harus bertindak sebagai Wali bagi adik-adiknya untuk melakukan perbuatan hukum pengambilan dana pensiun dan/atau tunjangan yatim-piatu karena memang dana tersebut adalah hak dari ahli waris Evaristo Soares yaitu anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil Pemohon lebih lanjut, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hubungan keluarga dari Pemohon beserta dengan adik-adiknya dan kedua orang tuanya. Pemohon mendalilkan nama ayahnya adalah Evaristo Soares dan nama ibunya adalah Yohana Sarlin Loe Soares, dimana mereka memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Pemohon, Maria Soares dan Jose Soares. Berdasarkan bukti surat P-7, yaitu Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 75/KTR/2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 1 Juli 2011 telah tercatat perkawinan antara Evaristo Soares dengan Yohana Sarlin Loe Soares, bukti surat tersebut menunjukkan bahwa benar Evaristo Soares dan Yohana Sarlin Loe Soares memang merupakan pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinannya secara agama dan telah tercatat secara hukum negara pula. Selanjutnya, akan dipertimbangkan anak-anak dari Evaristo Soares dan Yohana Sarlin Loe Soares, berdasarkan bukti surat P-4 yaitu Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5301-LT-08092016-0057 atas nama Terezinha Amaral (Pemohon) disebutkan bahwa Terezinha Amaral (Pemohon) adalah anak perempuan dari Evaristo Soares dan Yohana Sarlin Loe Soares, begitu pula berdasarkan bukti surat P-6 yaitu Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 254/TL/DK.CS/KPG/2012 atas nama Maria Soares dan bukti surat P-5 yaitu Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5301-LT-08092016-0063 atas nama Jose Soares, disebutkan dalam masing-masing akta lahirannya bahwa Maria Soares dan Jose Soares adalah anak dari Evaristo Soares dan Yohana Sarlin Loe Soares. Selain itu, hal tersebut juga didukung dengan bukti surat P-8 yaitu Kartu Keluarga No.5301061503240001 atas nama Kepala Keluarga: Terezinha Amaral (Pemohon) yang dalam data keluarga tertulis nama ayah dan ibu dari Pemohon, Maria Soares dan Jose Soares adalah Evaristo Soares dan Yohana Sarlin Loe Soares;

Hal. 11 dari 18 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uraian bukti-bukti surat di atas juga didukung dengan keterangan dari Saksi Cansio Gomes dan Saksi Joao Lino Pereira dalam persidangan, yang pada pokoknya menyatakan Evaristo Soares dan Yohana Sarlin Loe Soares hanya memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Pemohon, Maria Soares dan Jose Soares. Berdasarkan hal tersebut dan uraian pertimbangan sebelumnya, maka menurut Hakim, Evaristo Soares dan Yohana Sarlin Loe Soares merupakan pasangan suami-istri yang telah kawin secara resmi baik secara hukum agama maupun hukum negara yang mempunyai 3 (tiga) orang anak kandung, yaitu anak pertama bernama Terezinha Amaral (Pemohon), anak kedua adalah Maria Soares dan anak ketiga adalah Jose Soares, sehingga mereka semua dapat disebut sebagai sebuah kesatuan keluarga yang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 4 PP Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon mendalilkan kedua orang tuanya telah meninggal dunia, sehingga akhirnya Pemohon sebagai anak pertama yang telah dewasa harus mengajukan permohonan sebagai Wali atas adik-adiknya yang masih belum cukup umur. PerWalian memang diberikan kepada seseorang dalam kondisi apabila orang tua dari anak tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) PP Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. Dalam perkara ini, Pemohon menurut Hakim mengajukan permohonan perWalian dalam kondisi orang tuanya dan adik-adiknya sudah tidak ada atau meninggal dunia, dimana hal tersebut dibuktikan melalui bukti surat P-1 yaitu Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 5301-KM-15032024-0002 yang menerangkan Evaristo Soares telah meninggal pada tanggal 7 Maret 2024 dan bukti surat P-2 yaitu Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 5301-KM-16052023-0006 yang menerangkan Yohana Sarlin Loe Soares telah meninggal pada tanggal 1 Mei 2023, dimana kedua bukti surat tersebut menunjukkan bahwa memang benar ayah dan ibu dari Pemohon telah meninggal dunia, sehingga menurut Hakim keluarga inti mereka saat ini hanya tersisa Pemohon, Maria Soares dan Jose Soares;

Hal. 12 dari 18 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai usia daripada adik-adik Pemohon yaitu Maria Soares dan Jose Soares, yang mana didalilkan oleh Pemohon keduanya masih belum cukup umur, sehingga harus diWalikan oleh Pemoho. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 PP Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali disebutkan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”, sehingga hanya orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang dapat diWalikan. Sebagaimana bukti surat P-6 yaitu Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 254/TL/DK.CS/KPG/2012 atas nama Maria Soares, Maria Soares lahir pada tanggal 1 Mei 2011, sehingga saat ini masih berusia 12 (dua belas) tahun. Selanjutnya, sebagaimana bukti surat P-5 yaitu Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5301-LT-08092016-0063 atas nama Jose Soares, Jose Soares lahir pada tanggal 18 Mei 2016, sehingga saat ini masih berusia 7 (tujuh) tahun. Berdasarkan kedua bukti surat tersebut menunjukkan usia dari Maria Soares dan Jose Soares masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga menurut Hakim mereka berdua masih dikualifikasikan dalam usia anak, dimana usia tersebut tentunya juga menunjukkan atau sebagai parameter belum dewasanya mereka secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dikarenakan memang benar bahwa kedua orang tua dari Pemohon telah meninggal dunia dan kedua adiknya yaitu Maria Soares dan Jose Soares juga masih belum dewasa, maka Pemohon memohon ditetapkan sebagai Wali atas adik-adiknya untuk melakukan perbuatan hukum pengambilan dana pensiun dan/atau tunjangan yatim-piatu pada PT Asabri (Persero) Kupang yang adalah lembaga yang berwenang mengurus dana tersebut, dimana ayah dari Pemohon yaitu Evaristo Soares dahulu merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tentara Nasional Indonesia (TNI);

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon telah memenuhi syarat untuk dapat ditunjuk sebagai Wali atas adik-adiknya yang belum dewasa, karena sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dalam Pasal 3 ayat (1) PP Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali disebutkan bahwa untuk seseorang dapat ditunjuk sebagai Wali, maka seseorang tersebut

Hal. 13 dari 18 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Olm



pada pokoknya berasal dari Keluarga Anak, Saudara, orang lain, atau badan hukum, dimana orang tersebut harus memenuhi syarat penunjukan Wali melalui penetapan pengadilan. Kemudian, pada ayat berikutnya (ayat (2)) disebutkan bahwa: “Seseorang yang ditunjuk menjadi Wali sebagaimana pada ayat (1) diutamakan Keluarga Anak”. Berdasarkan uraian ketentuan tersebut, menurut Hakim, Pemohon telah memenuhi syarat utama untuk dapat ditunjuk sebagai Wali atas adik-adiknya, yaitu berasal dari Keluarga Anak itu sendiri, dimana Keluarga Anak, dalam Pasal 1 angka 5 PP Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali disebutkan adalah: “keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas sampai dengan derajat ketiga”, sehingga Pemohon yang adalah kakak kandung dari Maria Soares dan Jose Soares merupakan keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dari adik-adiknya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) PP Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, juga disebutkan persyaratan-persyaratan orang dari Keluarga Anak tersebut yang dapat ditunjuk sebagai Wali, dimana dari beberapa persyaratan tersebut, persyaratan yang tidak dipenuhi oleh Pemohon adalah hanya terkait umur daripada Pemohon saja, dimana dalam ketentuan tersebut disebutkan Wali tersebut berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun sedangkan umur Pemohon saat ini adalah 27 (dua puluh tujuh) tahun. Terhadap ketentuan tersebut, Hakim beranggapan dalam mempertimbangkan hal tersebut Hakim tidak dapat sebatas menggunakan pendekatan secara *formalistic legal thinking* yang sempit dan kaku, namun juga harus mempertimbangkan asas kemanfaatan yang merupakan salah satu tujuan dari hukum dan tentunya asas kepentingan terbaik bagi si anak itu sendiri. Sebagaimana dalil pokok permohonannya, Pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan agar dapat mengambil dana pensiun dan/atau tunjangan yatim-piatu dari ayah Pemohon yaitu Evaristo Soares yang adalah seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tentara Nasional Indonesia (TNI), dimana dana tersebut sangat diperlukan oleh Pemohon untuk membiayai sekolah dari adik-adiknya yaitu Maria Soares dan Jose Soares serta untuk biaya kehidupan sehari-hari mereka;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya oleh Hakim, bahwa dana pensiun dan/atau tunjangan yatim-piatu dari

Hal. 14 dari 18 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evaristo Soares yang telah meninggal dunia, memang merupakan hak bagi ahli warisnya yaitu dalam hal ini Pemohon beserta adik-adiknya, dimana bahkan dalam bukti surat P-10 yaitu Surat Keterangan Pembayaran Pensiun Nomor: SKPP/1314-AS/IV/2024 yang dikeluarkan pada tanggal 4 April 2024 oleh Kepala Kantor Cabang PT Asabri (Persero) Kupang tertulis data keluarga yang bertanggung oleh Evaristo Soares adalah istrinya yaitu Yohana Sarlin Loe Soares serta kedua anaknya yaitu Maria Soares dan Jose Soares yang masih dibawah umur, dimana Pemohon tidak bertanggung dalam data keluarga tersebut dikarenakan usianya yang sudah dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka menurut Hakim memang sudah sepatutnya dana pensiun dan/atau tunjangan yatim-piatu tersebut digunakan untuk kepentingan Maria Soares dan Jose Soares selaku anak-anak dari Evaristo Soares, dalam hal ini untuk memenuhi biaya pendidikannya maupun biaya sehari-harinya. Dimana, pendapat Hakim tersebut sejalan dengan tujuan penunjukan Wali sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) PP Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, yaitu untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, khususnya mengenai tujuan pokok dari diajukannya permohonan penetapan Wali ini oleh Pemohon dan juga kepentingan terbaik bagi anak (Maria Soares dan Jose Soares), Hakim berpendapat walaupun memang Pemohon tidak memenuhi salah satu syarat formil untuk dapat ditunjuk sebagai Wali yaitu terkait umur dari Pemohon, akan tetapi dikarenakan permohonan yang diajukan oleh Pemohon hanyalah sebatas agar ditunjuk sebagai Wali dalam pengambilan dana pensiun dan/atau tunjangan yatim-piatu dari ayahnya yaitu Evaristo Soares, maka untuk saat ini Hakim hanya akan menetapkan Pemohon sebagai Wali dari adik-adiknya yaitu Maria Soares dan Jose Soares sebatas untuk keperluan tersebut saja. Sehingga, untuk keperluan-keperluan perwalian lainnya, bilamana memang diperlukan maka Pemohon haruslah mengajukan permohonan penetapan Wali lagi ke Pengadilan Negeri Oelamasi agar dapat dipertimbangkan kembali oleh Hakim yang memeriksa permohonan tersebut, sampai nantinya Pemohon telah

Hal. 15 dari 18 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Olm



memenuhi persyaratan umur sebagaimana yang dimaksud dalam PP Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat seperti di atas, juga dikarenakan memang berdasarkan Pasal 330 KUHPerdara, disebutkan bahwa: "*yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun atau tidak kawin sebelumnya*", dimana berarti dalam hal ini Maria Soares dan Jose Soares yang adalah adik dari Pemohon masih dianggap belum dewasa atau belum cakap hukum secara keperdataan, sehingga sudah sepatutnya salah satu kepentingannya yaitu untuk dapat menerima dana pensiun dan/atau tunjangan yatim-piatu dari ayahnya yaitu Evaristo Soares yang telah meninggal dunia diwakilkan oleh orang lain yang dalam hal ini kakak kandung mereka yaitu Pemohon. Selain itu, berdasarkan ketentuan di atas, maka Pemohon yang telah berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun dianggap telah cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum dan menurut Hakim, Pemohon adalah keluarga terdekat daripada Maria Soares dan Jose Soares sehingga sudah sepatutnya Pemohon juga bertanggungjawab atas kebutuhan pendidikan ataupun kebutuhan sehari-hari dari adik-adiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka menurut Hakim, permohonan penetapan Wali dari Pemohon agar menjadi Wali dari adik-adiknya yaitu Maria Soares dan Jose Soares tersebut cukuplah beralasan untuk dapat dikabulkan, namun hanya untuk sebatas pengambilan dana pensiun dan/atau tunjangan yatim-piatu dari ayah mereka yang telah meninggal dunia yaitu Evaristo Soares, pada Kantor Cabang PT Asabri (Persero) Kupang, sehingga petitum pada angka 2 dari permohonan Pemohon patutlah dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang akan Hakim nyatakan dalam amar penetapan, dengan demikian permohonan dari Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* atau hanya bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini juga harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 330 dan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata

Hal. 16 dari 18 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara Penunjukan Wali, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II Mahkamah Agung) Edisi 2007, dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali terhadap adik-adiknya yang belum dewasa yaitu:
 - a. Maria Soares, yang lahir pada tanggal 1 Mei 2011, dimana saat ini berusia 12 (dua belas) tahun, dan;
 - b. Jose Soares, yang lahir pada tanggal 18 Mei 2016, dimana saat ini berusia 7 (tujuh) tahun;

khusus untuk kepentingan pengurusan pengambilan dana pensiun dan/atau tunjangan yatim-piatu dari ayah mereka yang telah meninggal yaitu Evaristo Soares, pada Kantor Cabang PT Asabri (Persero) Kupang;

3. Membebankan biaya perkara permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 29 April 2024, oleh Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Oktein Josephus Susak, S.Pd., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd./

ttd./

Oktein Josephus Susak, S.Pd., S.H., M.H.

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|-----------|---|---------------|
| 1. Proses | : | Rp185.000,00; |
| | : | Rp40.000,00; |

Hal. 17 dari 18 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

